



Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

Policy Implementation of Distribution of Non-Cash Food Assistance in Tilongkabila District, Bone Bolango Regency

Oktaviana B. Kaku^{1)*}, Juriko Abdussamad², Fenti Prihatini Tui³⁾

¹²³Prodi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email: oktaviakaku74@gmail.com *

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dan (2) Faktor Penentu Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa (1) Proses Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango meliputi tahap registrasi, tahap sosialisasi dan edukasi, tahap penyaluran, dan tahap pembelian barang. Sudah dilaksanakan dengan baik. (2) Faktor-Faktor yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, dilihat dari komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sudah dijalankan dengan baik

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; BPNT

Abstract

This present research aims to determine (1) the policy implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Tilongkabila Subdistrict, Bone Bolango Regency, and (2) the determinants for the success of policy implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Tilongkabila Subdistrict, Bone Bolango Regency. The research method employs a qualitative approach with a qualitative descriptive research design, while the data collection techniques are observation, interviews, and documentation. The research findings reveal that (1) the policy implementation process of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Tilongkabila Subdistrict, Bone Bolango Regency includes the registration stage, the socialization and education stage, the distribution stage, and the stage of purchasing goods. All of these stages have been well implemented. (2) The factors determining the success of policy implementation of the Non-Cash Food Assistance (BPNT) program in Tilongkabila Subdistrict, Bone Bolango Regency, are communication, resources, dispositions, and bureaucratic structures where all of which have been well implemented.

Keywords: Policy Implementation; BPNT

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan ketidakmampuan individu atau kelompok yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya agar mendapatkan kehidupan yang layak. Saat ini, kemiskinan merupakan suatu masalah serius yang hingga kini terus dihadapi oleh pemerintah Indonesia karena tingginya angka pengangguran di Indonesia. Sehingga semakin banyak pengangguran, maka semakin tinggi pula angka kemiskinan.

Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan. Sumbangan garis kemiskinan makanan pada maret 2020 sebesar 77,85 persen. Bila dibedakan garis kemiskinan daerah perkotaan dan perdesaan, maka garis kemiskinan di perkotaan Maret 2020 sebesar Rp. 371.201,- per kapita perbulan dan Garis kemiskinan di perdesaan sebesar Rp. 366.811,- per kapita per bulan (Data BPS pada bulan Juli 2020). Berikut tabel 1 garis kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango.

Tabel 1 Garis Kemiskinan di Kabupaten Bone Bolango Tahun 2017-2019

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Presentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin
2017	339.614	17.81	27.91 KK
2018	363.982	17.40	27.61 KK
2019	380.029	16.12	25.91 KK
Jumlah	1.083.625	51.33	81.43 KK

Sumber: BPS Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022

Dari tabel 1 garis kemiskinan diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango mengalami penurunan dari tahun 2017-2019. Pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin mencapai 27.91 ribu jiwa. Kemudian pada tahun 2018 mencapai 27.61 ribu jiwa. Dan pada tahun 2019 mencapai 25.91 ribu jiwa.

Berbagai upaya telah pemerintah lakukan untuk mengatasi dan mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. Oleh sebab itu, sebagai salah satu bentuk upaya pemerintah Indonesia guna mengurangi beban masyarakat miskin dalam mencukupi kebutuhan pokok dan ekonomi pada masyarakat, pemerintah membentuk salah satu kebijakan dalam bentuk penyaluran bantuan pangan secara non tunai yaitu disebut dengan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Kebijakan BPNT ini telah diatur PERMENSOS RI No. 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai. Jalannya proses penyaluran BPNT sendiri juga dinyatakan dalam PERMENSOS RI No. 20 Tahun 2019 pasal 21 ayat (4) yang berbunyi bahwa "Proses penyaluran BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai belanja bantuan sosial yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan".

Penyaluran BPNT ini akan diberikan kepada keluarga miskin yang telah ditetapkan oleh Pusat yang termasuk pada data Keluarga Penerima

Manfaat (KPM). BPNT ini di salurkan setiap bulannya melalui mekanisme kartu elektronik atau akun elektronik yang hanya bisa digunakan untuk membeli kebutuhan pangan seperti beras dan/ atau telur di e-warong atau pedagang yang menjual bahan pangan yang sudah terdaftar dan bekerja sama dengan Bank Negara seperti Bank BRI, BTN, dll. Setiap Keluarga Penerima Manfaat nantinya akan menerima bantuan sebesar Rp 200.000/ bulan. Bantuan yang telah masuk ke dalam KKS dapat disisakan dan terakumulasi dalam rekening bantuan pangan. Sehingga, jika dan bantuan sosial tersebut masih tersisa dalam jangka waktusatu bulan, maka bantuan dana tersebut secara otomatis akan tersimpan dalam rekening tabungan kartu KKS, serta bisa digunakan kembali di bulan berikutnya.

Tujuan BPNT yaitu mengurangi beban pengeluaran Keluarga Penerima Manfaat melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada, memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat adminitrasi serta memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa kebijakan program BPNT masih belum sesuai, dimana pembertian BPNT kepada Keluarga Penerima Manfaat belum tepat sasaran. Hal tersebut di akibatkan program bantuan ini tidak diberikan kepada masyarakat atau keluarga yang benar-benar berhak menerima bantuan tersebut sesuai dengan keadaan yang dimilikinya, masyarakat yang berhak menerima belum terdata serta masyarakat penerima bantuan yang sudah pidah domisili dan sudah meninggal masih tetap menerima bantuan tersebut. Dimana, berdasarkan wawancara awal peneliti dengan masyarakat Keluarga Penerima Manfaat menyampaikan bahwa penyaluran proram Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sering mengalami keterlambatan 2 sampai 3 bulan sehingga membuat masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok mereka.

Adanya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) bisa membantu masyarakat miskin dengan memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, juga masyarakat bisa memberikan dukungan pada program ini sehingga angka kemiskinan bisa turun ini sejalan dengan penelitian (Angga 2022; Das 2021; Fadlurrohimi, Nulhaqim, and Sulastri 2020; Hermawan et al. 2021; Hidayat Srihadi Hidayat, Afifuddin 2021; Maghfiroh, Budiarto, and Khairunnisyah 2020; Mufatiroh, Ratnawati, and Ananda Kurniawan 2021; Nabila, Suharso, and Hartanto 2021; Sari, Kusbandrijo, and Murti 2019; Wiyaka and Murti 2019).

II. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Berdasarkan latar belakang serta kerangka konseptual yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah di

Kecamatan Tilongkabila khususnya di desa Bongoime, Motilango, dan Iloheluma.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

a. Registrasi

Sesuai dengan yang tercantum pada PERMENSOS RI No. 20 Tahun 2019 pada pasal 11 bahwa mekanisme penyaluran dimulai dengan tahap registrasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Dalam pasal 12 ayat 1 Registrasi Keluarga Penerima Manfaat BPNT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi pembukaan rekening secara kolektif, pencetakan kartu, aktivasi, dan distribusi KKS. Registrasi Keluarga Penerima Manfaat BPNT dilakukan oleh Bank Penyalur berkoordinasi dengan direktur jenderal yang menangani pelaksanaan BPNT dan tim koordinasi Bantuan Sosial pangan daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan sub fokus ditemukan bahwa implementasi kebijakan (Abdussamad and Hurudji 2022; Abdussamad Juriko; Fenti Prihatini; Fatmawati Mohamad 2022), program BPNT di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat dari bagaimana tahap registrasi itu dilaksanakan. Pihak pemerintah baik dari Kecamatan maupun pemerintah Desa memastikan terlebih dahulu persiapan terkait dengan infrastruktur pendukung seperti melakukan pendataan KPM, ketersediaan e-warong di setiap desa dengan jumlah yang memadai, melakukan proses pembukaan rekening dan distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk KPM. Proses registrasi atau juga disebut tahap persiapan menjadi salah satu implementasi kebijakan program BPNT di setiap Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa tahap registrasi sudah disesuaikan dengan PERMENSOS RI No. 20 Tahun 2019 dimana implementasi program BPNT yakni melaksanakan pendataan masyarakat calon KPM, Mempersiapkan Kartu Keluarga Sejahtera yang akan di bagikan pada (KPM), Mempersiapkan E-warong, Tahap registrasi mengkoordinasi daftar KPM dengan Kartu KIT, Menetapkan jadwal dan lokasi registrasi dimana perangkat desa dan pendamping BPNT di tiap desa. Hal ini menjadi salah satu implementasi kebijakan program BPNT pada masyarakat.

b. Sosialisasi dan Edukasi

Tahap berikutnya pada mekanisme penyaluran menjadi implementasi kebijakan Program BPNT yaitu sosialisasi dan edukasi. Menurut buku pendoman umum program sembako Tahun 2020 Tujuan pelaksanaan edukasi dan sosialisasi program BPNT adalah: Memberikan pemahaman kepada para pemangku kepentingan di pusat dan daerah mengenai

kebijakan dan aspek pelaksanaan program sembako, khususnya terkait keberadaan program sembako sebagai pengembangan dari program BPNT. Memberikan pemahaman kepada KPM tentang tujuan dan mekanisme pemanfaatan dana bantuan program sembako. Memberikan informasi tentang mekanisme pengaduan program sembako.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan, bahwa implementasi Program BPNT dapat dilihat dari pelaksanaan sosialisasi dan edukasi, dimana tahapan tersebut bisa memberikan dukungan serta pemahaman kepada masyarakat terkait dengan kebijakan BPNT. Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan melakukan pertemuan di Kantor Kecamatan, penempelan poster berupa mekanisme penyaluran BPNT di setiap Kantor Desa dan penandah pemilik e-warong, pemberian pedoman kepada Kasie Kesra yang ada di setiap Desa. Sosialisasi dan edukasi dilakukan pada awal program BPNT di luncurkan dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat setempat mengenai kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) namun, terdapat kendala tersendiri terkait dengan sosialisasi dan edukasi yaitu sosialisasi dan edukasi program BPNT hanya dilakukan pada awal program di jalankan. Sosialisasi dan edukasi saat ini hanya untuk penerima PKH tetapi juga dalam pertemuan tersebut membahas mengenai BPNT hanya kapan pencairan dilaksanakan.

c. Penyaluran

Tahap berikutnya pada mekanisme penyaluran menjadi implementasi kebijakan Program BPNT yaitu penyaluran BPNT pada masyarakat. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran BPNT menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan, rehabilitasi, dan pelayanan. Penyaluran BPNT dilaksanakan terhadap bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang berdasarkan penetapan pemberi bantuan sosial. Proses penyaluran dana bantuan program sembako dilaksanakan sebagai berikut: proses penyaluran dana bantuan program sembako dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya. Proses penyaluran dilakukan dengan memindah bukukan dana bantuan program sembako dari rekening Kementerian Sosial (KPA) di Bank Penyalur ke rekening bantuan pangan/sub-akun uang elektronik KPM.

Berdasarkan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa salah satu implementasi kebijakan program BPNT yakni penyaluran yang dilakukan pada masyarakat dimana disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Pada awal penyaluran KPM menerima uang sebesar Rp.200.000/perbulan Pemerintah pusat menyediakan Kartu Rekening dalam bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang diserahkan kepada KPM lewat bank penyalur. Namun, pada penyaluran saat ini waktu penerimaan bantuan sudah 2 sampai 3 bulan. Proses penyaluran dana bantuan program BPNT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai Belanja Bansos yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

d. Pembelian Barang/Pemanfaatan

Bagian berikutnya yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan yaitu pembelian barang atau pemanfaatan barang. Menurut Buku Panduan Program Sembako Tahun 2020 proses pemanfaatan dana bantuan program sembako dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: pembelian bahan pangan dilakukan di e-Warong menggunakan KKS. Keluarga Penerima Manfaat berhak menentukan jenis dan jumlah bahan pangan yang akan dibeli dengan dana bantuan program sembako. KPM harus memanfaatkan seluruh dana bantuan program sembako.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan bahwa pembelian barang atau pemanfaatan barang menjadi salah satu implementasi kebijakan pada masyarakat. KPM menerima uang sejumlah Rp.200.000 untuk digunakan membeli barang yang sudah tersedia di e-warong, masyarakat melakukan pengecekan terlebih dahulu apakah saldo sudah masuk atau belum. Setelah itu masyarakat membelanjakan uang tersebut membeli bahan-bahan berupa beras, telur, minyak kelapa dan sebagainya.

B. Faktor yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango

1. Komunikasi

Komunikasi dapat diartikan sebagai penyampaian informasi kepada komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan observasi di lapangan terkait sub fokus yang ada terkait implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai menunjukan faktor penentu keberhasilan program BPNT, hal yang menunjang komunikasi dalam penyaluran BPNT bisa lewat surat fisik serta media sosial. Dimana yang terlibat yakni TKSK, Kasie Kesra, Pendamping Bansos, Kepala Dusun dan Agen E-warong. Komunikasi sangat diperlukan dalam menyalurkan BPNT dikarenakan pihak-pihak terkaitlah yang mengimplementasikan kebijakan terkait penyaluran BPNT pada masyarakat Keluarga Penerima Manfaat. Pentingnya komunikasi dikarenakan proses penyampaian informasi antara komunikator kepada komunikan. Apabila

kebijakan tidak adanya komunikasi terlebih dahulu maka kebijakan tersebut hanya sekedar tertulis tanpa terlaksana dengan baik.

2. Sumber Daya

Bagian berikutnya yang berpengaruh terhadap faktor pendukung yaitu sumber daya. Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsure tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga nonfisik. Sumber daya dalam proses implementasi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sangat penting karena meliputi staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Tilongkabila.

Berdasarkan pengamatan di lapangan pada 3 Desa terkait sumber daya menunjukkan bahwa sumber daya manusia serta sumber daya fasilitas untuk Program Bantuan Pangan Non Subsidi (BPNT) sudah sangat baik, dimana terlihat pada sumber daya fasilitas masyarakat yang tergolong KPM diberikan buku rekenig serta kartu ATM(KKS) yang digunakan untuk menarik uang sejumlah Rp.200.000 di Brilink untuk membeli bahan-bahan pokok yang dibutuhkan. E-warong itu sendiri menjadi agen yang menjadikan penyaluran BPNT pada masyarakat berjalan sesuai dengan kebijakan ada, pemilik e-warong/Brilink diberikan fasilitas berupa mesin EDC dari pihak penyalur yaitu Bank BRI. Sedangkan untuk sumber daya manusia itu sendiri sudah sesuai dengan kebijakan, dimana para pendamping penyalur BPNT merupakan sarajan (S1) dan para aparat desa seperti Kepala Dusun hampir seluruhnya merupakan lulusan SMA.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak atau sifat yang dimiliki seorang pelaksana suatu kebijakan. Temperamen seperti komitmen, kejujuran, dan kualitas demokratis. Jika seorang pelaksana kebijakan memiliki karakteristik atau karakter yang baik, ia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Jika personel yang ada tidak mengimplementasikan kebijakan yang diinginkan, maka perangai atau sikap pelaksana akan menjadi hambatan nyata bagi implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pelaksana kebijakan harus menjadi orang-orang yang berdedikasi pada kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan pengamatan di lapangan disposisi pada kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango bahwa pelaksana sudah memenuhi tugas dengan tanggung jawab. Terlihat dari disediakannya Kartu Keluarga Sejahtera serta penyediaan e-warong yang mempermudah masyarakat untuk menarik uang dan membeli bahan pokok, dan pendampingan masyarakat KPM, pemerintah setempat selalu mendampingi dari awal penerimaan sampai selesai penyaluran.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi adalah badan yang paling sering terlibat dalam pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan. Struktur organisasi yang bertanggung jawab atas penegakan kebijakan memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan kebijakan. Birokrasi memiliki dua faktor kunci yang mempengaruhinya salah satunya adalah aspek birokrasi yang penting bagi semua organisasi: adanya standard operasional prosedur (SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan untuk melakukan atau menjalankan tugasnya.

Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan terkait struktur birokrasi di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango adalah kebijakan dari pemerintah pusat, diteruskan langsung kepada pemerintah daerah. Program BPNT yang menjalankan langsung diteruskan kepada,TKSK dan aparat kecamatan serta di informasikan secara langsung ke desa-desa terkait yaitu Kasie Kesra, Kasie Kesra meneruskan undangan atau informasi penyaluran ke KPM masing-masing setiap desa.

IV. PENUTUP

Berdasarkan uraian pembahasan, terkait dengan focus dan sub focus penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1). Implementasi kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang di dasari dari pedoman dan Perundang-undangan. Dapat dilihat dari pertama, Komunikasi mengenai program ini sudah terlaksana dengan baik dikarenakan informasi tersebut secara langsung disampaikan oleh aparat desa setempat. Namun, dalam hal komunikasi kebijakan terkait dengan Program BPNT masih sangat kurang di karenakan tidak ada sosialisasi dan edukasi khusus dari desa serta Kalau pemahaman masyarakat mengenai program BPNT tidak terlalu dipahami. Kedua adalah sumber daya yang menunjukan pelaksana Program sudah memadai serta sumber daya fasilitas pada masyarakat dan pemilik e-warong sudah difasilitasi yang disesuaikan dengan kebijakan yang ada. Ketiga, Disposisi yang dimana menunjukan disposisi atau sikap pelaksana dan pemerintah setempat sudah sangat baik, hal ini terlihat ketika masyarakat menanyakan seputaran Program BPNT sikap pelaksana menjawab dengan senang hati. Kemudian, yang terakhir yaitu Struktur Birokrasi yang menunjukan para pelaksana program BPNT baik dari Kecamatan dan Pemerintah Desa telah melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi serta kebijakan yang ada sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan; 2). Faktor yang mendukung keberhasilan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango telah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ada. Dilihat dari tahap Registrasi yang menunjukan faktor yang mendukung keberhasilan program BPNT yakni melaksanakan pendataan masyarakat calon Keluarga Penerima Manfaat, Mempersiapkan Kartu Keluarga Sejahtera yang akan di bagikan pada (KPM),

Mempersiapkan E-warong, Tahap registrasi mengkoordinasi daftar KPM dengan Kartu KIT, Menetapkan jadwal dan lokasi registrasi dimana perangkat desa dan pendamping BPNT di tiap desa. Tahap kedua yaitu sosialisasi dan edukasi dimana menunjukkan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ada, juga sosialisasi dan edukasi harus dilaksanakan sehingga masyarakat lebih memahami lagi terkait kebijakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hal tersebut menjadi faktor yang menentukan keberhasilan dari program BPNT itu sendiri. Kemudian, tahap penyaluran menunjukkan sudah dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang ada. Proses penyaluran dana bantuan program Sembako dilaksanakan oleh Bank Penyalur tanpa pengenaan biaya. Namun pada saat ini penyaluran BPNT waktu penerimaan bantuan sudah 2 sampai 3 bulan. Yang terakhir tahap Pembelian Barang/Pemanfaatan dimana menunjukkan sudah di jalankan sesuai dengan kebijakan yang ada, dimana bantuan tersebut diberikan harus dihabiskan untuk membeli bahan pokok yang dibutuhkan oleh masyarakat. Saran yang diberikan adalah: 1). Pemerintah Kecamatan maupun Pemerintah Desa harus lebih teliti lagi dalam melaksanakan pendataan agar tidak terjadi ketidaktepatan sasaran dalam pemberian bantuan; 2). Perlu adanya sosialisasi dan edukasi terkait dengan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar masyarakat lebih bisa memahami mengenai program tersebut; 3). Pemerintah setempat harus bisa konsisten dalam penyaluran bantuan sesuai dengan kebijakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Sainal. 2012. *"Kebijakan Publik."* Jakarta: Salemba Humanika.
- Agus Purwanto, Erwan. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik (konsep dan aplikasinya di Indonesia)*. Yogyakarta: Gava Media
- Dwijowijoto, Riant Nugroho. 2003. *"Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi "* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Maleong, L. j. (2006). *"Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya.*
- Pasolong, harbani, 2012. *"Metode Penelitian Administrasi Publik."* Bandung. Alfabeta.
- Pujowati, Yenik. 2017. *"Implementasi kebijakan beras miskin (Raskin) dikecamatan tanjunganom. Kabupaten Nganjuk."*
- Pasolong, H. (2019). *"Teori Administrasi Publik"*. Bandung: Alfabeta.
- Pedoman Umum Bantuan Pangan Non Tunai 2019.
- Sujianto, 2008. *Implementasi Kebijakan Publik (Konsep dan Praktik)*. Alaf Riau: Pekanbaru.
- Sugiyono. (2018). *"Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D."* Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *"Metode Penelitian Administrasi."* Bandung. Alfabeta.
- Syafiie, I.K. (2015). *"Ilmu Administrasi"*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Thoha, Miftah. 2011. *"Ilmu Administrasi Publik Kontemporer"*. Jakarta: Prenada Media Group.

- Tahir, A. (2015). *"Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bandung"*: Alfabeta.
- Wahab, S. A (2010). *"Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara"*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*, Intermedia Jakarta.
- Imal Alimah Akmal (2020). *"Implementasi Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dalam Rangka Pra Sejahtera di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa"*
- Magfiroh (2020). *"Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir"*
- Zulbaidah, (2020). *"Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai"*

Jurnal

- Abdussamad Juriko; Fenti Prihatini; Fatmawati Mohamad, swastiani Dunggio. 2022. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Melalui Program Bank Sampah Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango." IX(c):850–68.
- Abdussamad, Juriko, and Winda Putri A. Hurudji. 2022. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Kepariwisata Di Desa Botutonuo Kabupaten Bone Bolango." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* IX(2):157–78.
- Angga, Dalem Tria Angga Praja. 2022. "Pengaruh Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Terhadap Kinerja Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (Tksk) Dalam Mewujudkan Efektivitas Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Di Kabupaten Garut." *Jurnal Publik* 14(2):49–55. doi: 10.52434/jp.v14i2.26.
- Das, I. K. K. 2021. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Melalui E–Warong Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru (Studi Di Kecamatan Marpoyan Damai)."
- Fadlurrohman, Ishak, Soni Akhmad Nulhaqim, and Sri Sulastri. 2020. "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus Di Kota Cimahi)." *Share: Social Work Journal* 9(2):122. doi: 10.24198/share.v9i2.20326.
- Hermawan, Iwan, Izzaty, Eka Budiyanti, Rafika Sari, Yuni Sudarwati, and Mohammad Teja. 2021. "Efektivitas Program Bantuan Pangan Nontunai Di Kota Yogyakarta." *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 12(2):131–45. doi: 10.22212/jekp.v12i1.2237.
- Hidayat Srihadi Hidayat, Afifuddin, Hayat. 2021. "Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin (Studi Kasus Di Desa Maron Wetan Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo)." *Inovasi Penelitian* 2(5):1647–54.
- MAGHFIROH, M., G. Budiarto, and T. Khairunnisyah. 2020. "Implementasi

- Kebijakan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai Di Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten”
- Mufatiroh, Eny, Susi Ratnawati, and Bagus Ananda Kurniawan. 2021. “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Melalui E-Warung Di Kelurahan Sumputkecamatan Driyorejo.” *Journal Administrasi Publuk Dan Ilmu Komunikasi* 8(2):151–58. doi: 10.55499/intelektual.v8i2.7.
- Nabila, Kuni, Pudjo Suharso, and Wiwin Hartanto. 2021. “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Di Desa Paleran Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember.” *Jurnal Pendidikan Ekonomi* 15(2):303–9. doi: 10.19184/jpe.v15i2.21327.
- Sari, Ameilia Eka, Bambang Kusbandrijo, and Indah Murti. 2019. “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Kabupaten Bojonegoro (Studi Kasus Di Desa Penganten Dan Desa Bulaklo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro).” 126–32.
- Wiyaka, Agus, and Endang Murti. 2019. “Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Perlindungan Sosial Di Kecamatan Gerih Dan Kecamatan Geneng Kabupaten Ngawi Tahun 2018.” *Seminar Nasional Sistem Informasi (SENASIF)* 3(1):1773–78.